

## BAB I

### PENDAHULUAN

Berdasarkan latarbelakang sejarahnya pengertian korupsi nampaknya sangat berkaitan erat dengan kekuasaan dan pemerintahan di jaman dulu maupun di jaman sekarang.

Korupsi merupakan salah satu masalah nasional yang dianggap sebagai kejahatan yang menghambat kelancaran pembangunan disamping merupakan tindakan penyelewengan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dan norma sosial lainnya.

Gejala lain juga di pandang sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara dan teman-teman di dalam organisasi politik untuk menduduki jabatan politik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejateraan umum hal ini lebih dikenal dengan sebutan nepotisme<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian tersebut akan terlihat adanya penggolongan yang tercakup dalam penggunaan istilah korupsi, ketiga istilah tersebut dapat di jabarkan sebagai berikut yakni penyuapan ( bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme pada dasarnya ada benang merah yang menghubungkan ketiga bentuk penggolongan itu yang menempatkan kepentingan-kepentingan umum, di bawah tujuan pribadi yaitu dengan melakukan pelanggaran norma norma tugas dan

---

<sup>1</sup>.Andi Hamzah,SH. *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan Untuk Pimpinan Proyek*

*Penggerak Hukum dan Umum, Akademiika Preksindo, Cemanik II, Agustus 1985, Hal 3*

kesejahteraan yang disertai dengan penetapan atau kerahasiaan, penghinaan, penipuan dan pengabdian yang kejam terhadap masyarakat.

Kiranya perlu di pahami bahwa ciri-ciri korupsi adalah melibatkan lebih dari 1 orang, hal ini tidak sama dengan kasus pencurian dan penipuan. Seorang operator terasing yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus-kasus demikian biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan. Contohnya adalah pernyataan palsu tentang biaya dinas perjalanan dinas berikut rekening hotel. Dalam kasus ini sering kali secara diam-diam antara pejabat yang memberikan dana dan yang menerima dana tidak melakukan perjalanan sebab telah di atur bahwa perjalanan dinasnya adalah fiktif.<sup>2</sup>

Suatu perjalanan korupsi jelas melanggar norma-norma tugas dan tanggung jawab dalam tatanan masyarakat, jadi korupsi di dasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum menjadi kepentingan khusus.

Kelicikan seorang koruptor kebanyakan terdapat dalam manipulasi bank dan proyek-proyek yang meliputi pengeluaran fiktif bahkan ada yang memanipulasikan computer, kejahatan-kejahatan seperti ini sudah tidak asing lagi bagi Indonesia, bahkan belakangan ini menonjol, ada beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia antara lain seperti :

#### A. Faktor politik

Terjadinya korupsi di Indonesia biasa di sebabkan oleh faktor politik atau yang berkaitan dengan masalah kekuasaan.

---

<sup>2</sup> Ibban Guqawan, *Drs. Postur Hukum Di Indonesia*. Angkasa Bandung. Hal 10

### B. Faktor yuridis.

Korupsi yang disebabkan oleh faktor yuridis, yaitu berupa lemahnya sanksi hukuman maupun peluang terobosan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

### C. Faktor budaya.

Apabila di hubungkan korupsi dengan budaya, maka dapat di lihat bahwa korupsi antara lain bersumber pada peningkatan pandangan feodal, yang sekarang menimbulkan benturan kesetiaan yaitu antara kewajiban-kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap Negara. Hal tersebut menjadi kebiasaan atau tradisi dan berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Korupsi mencakup banyak hal seperti barang, kuasa, dana, waktu, dan bentuk yang lain dari yang kecil sampai besar. Hal ini dischabkan karena lemahnya mental disatu pihak, dan kelemahan atau keturaagan pengawasan pada pihak lain<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui secara lebih jelas tentang adanya perhuatan melawan hukum yakni berupa kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri, maka penulis dalam suatu skripsi yang berjudul

***"KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI DI TINJAU DARI UNDANG-***

---

<sup>3</sup>Mr. ss, Palenka, *masalah-masalah kejahatan dan penanggulangan*, PT. Bpk Gunung mulai, Jakarta,

## **UNDJO UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negaradari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Harus kita sadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan perekonomian nasional tetapi juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak - hak sosial dan hak - hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa, tetapi di tuntutan cara - cara yang luar biasa.

Penegakan hukum dalam rangka pembrantasan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan secara konvensional terbukti telah mengalami berbagai hambatan. Dengan demikian, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai wewenang luas independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pembrantasan tindak beserta berkesinambungan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 43 ayat (1) undang - undang nomor 31 tahun 1999 tentang pembrantasan tindak pidana korupsi, bahwa dalam

waktu paling lambat 2 ( dua) tahun sejak berlakunya undang - undang nomor 31 dibentuk komisi pembrantasan korupsi, yang kemudian telah di wujudkan dengan Undang - Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang pembrantasan tindak pidana korupsi yang ditegaskan dalam pasal 2; dengan undang - undang nomor 30 dibentuk komisi pembrantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut KPK.

Komisi pemberantasan korupsi memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembemukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sejak berlakunya kitab undang - undang hukum pidana (*wetboek van strafrecht*) 1 januari 1918, kitab undang - undang hukum pidana sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam Staatblad 1915 Nomor 752 tanggal 15 oktober 1915.

Selanjutnya setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan tanggal 17 agustus 1945 keberadaan tindak pidana korupsi juga diatur dalam hukum positif Indonesia, pada waktu seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang berdasarkan Undang - Undang Nomor 74 tahun 1957 (1957 jo Undang - Undang Nomor 79 tahun 1957 yang mana dalam rangka pembrantasan tindak pidana korupsi telah diterbitkan peraturan tentang pembrantasan tindak pidana korupsi untuk yang pertama kali .